



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/4 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PEMAJUAN BUDAYA LOKAL, PENGELOLAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, DAN PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN MENJADI PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda;
- b. bahwa usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal, Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen telah dibahas sesuai dengan tahapan yang berlaku, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen perlu memberikan persetujuan terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk menjadi usul prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Persetujuan

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelestarian Dan Pemajuan Budaya Lokal, Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Dan Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal, Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan, dan Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui menjadi Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen kepada Bupati Kebumen untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 31 Januari 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

Ketua,

ttd

SARIMUN